



## PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat II;  
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Para Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "Kantor Hukum Ibonk Marc Law Firms dan Partners" yang berkedudukan di Jl. Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa/Kel. Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 62112, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 501/Kuasa/07/2023, tanggal 18 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ibonkmarc@gmail.com](mailto:ibonkmarc@gmail.com) dan nomor hp: 0853-3492-3558/0812-5971-5278, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, alamat (KTP) di, , Kota Bekasi, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-IV/Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan/atau di Komplek Bumi Orange Blok F 15, No. 7, Cimekar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SOETOMO & ASSOCIATES Law Firm" berkedudukan di Jl. Raya Jemursari No. 17, Lt. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/Kuasa/8/2023,tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan alat-bukti dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftardi KepaniteraanPengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjrtanggal 18 Juli 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1968, telah terjadi pernikahan sepasang insan yang bernama H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor B-04/Kua.3522081/Pw.01/I/2023 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tertanggal 1 Januari 2023;
2. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga berdasarkan Nomor 475/240/412.409.10/2022, yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan yang akan kami uraikan sebagai berikut;
  - I. Anak Penggugat I (untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I) Lahir di Bojonegoro, 27 Oktober 1970 saat ini berusia 52 tahun;
  - II. Anak Kedua TERGUGAT I (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) Lahir di Bojonegoro, 29 Desember 1972 saat ini berusia 50 tahun;
  - III. Anak Ketiga TERGUGAT II (untuk selanjutnya sebagai Tergugat II) Lahir Bojonegoro, 03 Maret 1973 saat ini berusia 50 tahun;
  - IV. Anak Keempat ANAK TERGUGAT III (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III) Lahir Bojonegoro, 7 Juli 1975 saat ini berusia 47 tahun;
  - V. Anak Kelima PENGGUGAT II (untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II) Lahir Bojonegoro, 15 Maret 1979 saat ini berusia 44 tahun;
  - VI. Anak Keenam TERGUGAT IV (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV) Lahir Bojonegoro, 25 Maret 1985 saat ini berusia 38 tahun;
  - VII. Anak Ketujuh TERGUGAT V (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V) Lahir Bojonegoro, 15 Juli 1985 saat ini berusia 37 tahun;Subjek yang tersebut pada huruf a,b,c,d,e,f dan g untuk selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2013, telah meninggal dunia H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad diakibatkan sakit hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1335/412.51.9.10/2013 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tertanggal 30 November 2017 alm. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad meninggalkan tujuh anak dan seorang isteri;

Halaman 3 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 08 September 2017, telah meninggal dunia Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman dikarenakan sakit hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/228/412.409.10/2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tertanggal 03 Desember 2021;
6. Bahwa selama perkawinan H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman telah memperoleh harta bersama selama perkawinan yang akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Tempat Usaha Laskar Buah;
    - Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821 dengan Nomor Persil 193, 193,195,196,198,199 Kelas V dengan total luas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atas nama pemegang hak pemilik lama Saidam B Sholeh yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.  
Hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Desa Nomor 475/218/412.409.10/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2022 (Data Lama Versi Buku C Desa setempat); dengan batas batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Rumah H. Yusuf;
      - Sebelah Timur : Jalan Desa;
      - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
      - Sebelah Barat : Jalan Raya Gajah mada;Atau:
    - Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997 dengan luas 116 M<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) tertanggal 3 Mei 1997, yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atas nama Pemegang Hak tertulis terakhir PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (Data Baru Versi Sertifikat Hak Milik/SHM) dengan batas batas sebagai berikut;
      - Sebelah Utara : Rumah H. Yusuf;
      - Sebelah Timur : Jalan Desa;
      - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
      - Sebelah Barat : Jl. Raya Gajah mada;
  - b. Rumah Panti  
Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 1249 dengan Nomor Persil 102b Kelas II dengan luas 3000 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Oesop

Halaman 4 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. Sakeh yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Desa Nomor 475/220/412.409.10/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2022, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah H. Mahfud;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan: Rumah Pak Joko;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Suhadak;

c. Rumah Induk

Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 1248 dengan Nomor Persil 102b Kelas II dengan luas 350 M<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Gaelah P. Sakoer yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Desa Nomor 475/221/412.409.10/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2022, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Pak Makruf;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan: Rumah Pak Sholeh;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Rifa'i;

d. Gudang Kacang Hijau

- Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 411 dengan nomor persil 102b Kelas II dengan luas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Ramidjan P. Baki yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Desa Nomor 475/222/412.409.10/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2022 (Data Buku C Desa) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Patun;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
  - Sebelah Selatan : Rumah H. Nursyahid;
  - Sebelah Barat : Rumah Pak Makruf;
- atau;



- Berdiri di Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003 dengan luas 2.918<sup>2</sup> M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak H. Nursyahid yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (Data Baru Versi SHM);

- ☐ Sebelah Utara : Rumah Ibu Patun;
- ☐ Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- ☐ Sebelah Selatan : Rumah H. Nursyahid;
- ☐ Sebelah Barat : Rumah Pak Makruf;

e. Toko Ibu

Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Rincik/Kretek Desa Blok 5 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 309 atas nama H. Nursyahid dengan luas bangunan 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan luas bangunan 80 M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Desa Nomor 475/219/412.409.10/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara : Rumah H. Woto;
- ☐ Sebelah Timur : Rumah Ibu Wik;
- ☐ Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- ☐ Sebelah Barat : Rumah Pak Mutadi;

Objek yang tersebut pada huruf a,b,c,d, dan e untuk selanjutnya disebut sebagai HARTA WARISAN;

7. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari alm. H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman. Hal ini dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/1.164/412.51.09.10/2021 yang dibuat Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengetahui Camat Kedungadem;
8. Bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung berdasarkan Surat dengan Nomor 475/018/412.409.10/2023 yang dibuat oleh Kantor Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tertanggal 06 Januari 2023;
9. Bahwa Objek Harta Warisan pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d, dan e tersebut belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris dari H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti



- Suparman yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat. Maka, perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa atas objek Harta Warisan tersebut saat ini ada yang digunakan sebagai rumah dan ada juga yang dikontrakkan/disewakan kepada pihak ketiga. Dan saat ini, dibawah penguasaan baik manajemen pemeliharaan dan penggunaan berada ditangan (kendali) Para Tergugat terkhusus Tergugat II yang memegang kendali keuangan dari setoran (hasil sewa) yang dikontrakkan, tanpa ada pembagian dan pencatatan yang dilaporkan kepada Penggugat I sebagai saudara tertua dan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dari alm. H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman;
  11. Bahwa Para Penggugat sudah sering meminta hak nya sebagai ahli waris untuk diberikan haknya sebagai mana mestinya, akan tetapi Tergugat II yang memegang kendali atas semua harta warisan tersebut enggan melakukannya dengan alasan Para Penggugat tidak layak karena dulu sudah disekolahkan oleh almarhum dan almarhumah. Sedangkan perlu diketahui dan dicatat dari semua ketujuh ahli waris disekolahkan oleh alm. H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman tanpa terkecuali;
  12. Bahwa tanah yang menjadi objek harta warisan pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Maka, Para Tergugat haruslah menyerahkan objek harta warisan tersebut dalam keadaan baik dan sempurna. Apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dengan baik, maka bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (APH);
  13. Bahwa Penggugat I merupakan anak tertua dari keluarga yang tidak pernah dianggap bahkan mendapatkan perlakuan kurang baik dari Para Tergugat padahal Penggugat I hanya meminta hak nya sebagai ahli waris dan keadilan atas harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena baik Penggugat I dan II maupun Para Tergugat lainnya adalah satu darah yang rasanya kurang etis apabila membahas perhal warisan. Akan tetapi, sudah hampir 4 (empat) tahun Para Penggugat memperjuangkan haknya namun tidak ada tindak lanjut/itika baik dari Tergugat II dan Para Tergugat lainnya;
  14. Bahwa atas permasalahan ini Penggugat I dan II mengupayakan untuk mendudukkan Para Tergugat melalui mediasi di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Bahkan Penggugat I memanggil ahli hukum faraidh untuk meluruskan hak-hak bagian Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat terkhusus Tergugat II enggan





melakukan hal tersebut dan masih dikuasai sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat;

15. Bahwa untuk menentukan ahli waris serta bagian masing-masing menurut faraidh Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, sebagai berikut;

يُورِثُ الْوَلَدُ لِلْأَبِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَالزَّوْجَةُ لِلْأَبِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ  
وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ  
وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ  
وَالزَّوْجَةُ لِلْأُمِّ نِصْفَ مَا تَرَكَ

16. Bahwa atas ayat tersebut memiliki artian ". . . Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. . ."
17. Bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 yang menyatakan bahwa ". . . anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan . . . (Vide Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam);
18. Bahwa objek harta warisan yang tersebut pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris alm. H.Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman. Maka, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan dengan membagi waris antara Para





Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas objek harta warisan tersebut;

19. Bahwa untuk menghindari agar objek harta warisan yang tersebut pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada Pihak Ketiga. Maka, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
20. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali dari Para Tergugat;
21. Bahwa atas objek harta warisan yang tersebut pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris alm. H.Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman. Maka, Para Penggugat mohon kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi objek harta warisan pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e, dalam keadaan baik dan sempurna. Apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (APH);
22. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini didasari oleh bukti-bukti yang cukup. Maka, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan untuk memanggil Para Pihak dan memeriksa perkara ini hingga putusan akhir;
23. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan tanpa menimbulkan perpecahan antar keluarga. Akan tetapi, Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan perkara ini;
24. Bahwa karena oleh Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan perkara warisan ini. Maka tiada jalan lain, kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutus (mengadili) dalam perkara ini;
25. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana yang tersebut di atas, Maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;



2. Menyatakan H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Para Penggugat (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) adalah anak kandung dari H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah;
5. Menyatakan, yakni:
  - a. H. M. IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID (PENGGUGAT I);
  - b. TERGUGAT I (Tergugat I);
  - c. TERGUGAT II (Tergugat II);
  - d. ANAK TERGUGAT III (Tergugat III);
  - e. PENGGUGAT II (PENGGUGAT II);
  - f. TERGUGAT IV (Tergugat IV);
  - g. TERGUGAT V (Tergugat V);Sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan Almarhumah Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah;
6. Menyatakan, berupa:
  - a. Tempat Usaha Laskar Buah;

Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821 dengan Nomor Persil 193, 193,195,196,198,199 Kelas V dengan total luas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atas nama pemegang hak pemilik lama Saidam B Sholeh yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara : Rumah H. Yusuf;
    - Sebelah Timur : Jalan Desa;
    - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Gajah Mada; Atau

Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997 dengan luas 116 M<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) tertanggal 3 Mei 1997, yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atas nama Pemegang Hak tertulis terakhir PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (Data Baru Versi Sertifikat Hak Milik/SHM) dengan batas batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara : Rumah H. Yusuf;
    - Sebelah Timur : Jalan Desa;
    - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Gajah Mada;
  - b. Rumah Panti



Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 1249 dengan Nomor Persil 102b Kelas II dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Oesop P. Sakeh yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah H. Mahfud;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Joko;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Suhadak;

c. Rumah Induk

Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 1248 dengan Nomor Persil 102b Kelas II dengan luas 350 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Gaelah P. Sakoer yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Pak Makruf;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan: Rumah Pak Sholeh;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Rifa'i;

d. Gudang Kacang Hijau

- Berdiri di sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku C Desa Nomor 411 dengan nomor persil 102b Kelas II dengan luas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak tertulis (pemilik lama) Ramidjan P. Baki yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Patun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Nursyahid;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Makruf;

atau;

- Berdiri di Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003 dengan luas 2.918<sup>2</sup> m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak H. Nursyahid yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (Data Baru Versi SHM), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Patun;



- Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Nursyahid;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Makruf;

e. Toko Ibu

Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Rincik/Kretek Desa Blok 5 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 309 atas nama H. Nursyahid dengan luas bangunan 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan luas bangunan 80 M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Woto;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Wik;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Mutadi;

Sebagai Harta Warisan (peninggalan) dari H. Nursyahid alias Nur Syahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman yang belum terbagi menurut hukum yang berlaku;

7. Menyatakan objek Harta Warisan yang tersebut pada poin 6 (enam) diatas dibagi menurut ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk semua Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Para Tergugat);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi objek Harta Warisan yang tersebut pada poin 6 (enam) secara ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi objek harta warisan pada poin 6 (enam) huruf a,b,c,d dan e, dalam keadaan baik dan sempurna. Apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (APH);
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris atas objek Harta Warisan yang masih dikuasai atau dalam penguasaan Para Tergugat kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek harta warisan yang tersebut dalam poin 6 (enam) huruf a,b,c,d, dan e yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
12. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan patuh terhadap segala isi putusan dalam perkara ini;
14. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;



**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberikuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Para Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "Kantor Hukum Ibonk Marc Law Firms dan Partners" yang berkedudukan di Jl. Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa/Kel. Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 62112, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 501/Kuasa/07/2023, tanggal 18 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisli elektronik dengan alamat email: [ibonkmarc@gmail.com](mailto:ibonkmarc@gmail.com) dan nomor hp: 0853-3492-3558/0812-5971-5278, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SOETOMO & ASSOCIATES Law Firm" berkedudukan di Jl. Raya Jemursari No. 17, Lt. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/Kuasa/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan telah memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya yang hadir di persidangan agar gugatan waris yang diajukan para Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, namun berdasarkan hasil laporan mediator

Halaman 13 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Agustus 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat pun tetap pada substansi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ( Para TEGUGUGAT ) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya, karena selain dalil-dalil tersebut tidak benar juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna dan tidak lengkap subyeknya ( kurang pihak yang harus digugat ) ;

Oleh karena ternyata ada salah satu Obyek / Harta yang disengketakan yang sudah dialihkan dan kini telah dikuasai oleh Pihak Ketiga, sedangkan Pihak Ketiga yang kini sebagai pemilik dan telah menguasainya salah satu Obyek yang disengketakan tersebut tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara ini ;

Dengan kurangnya Pihak maka dengan sendirinya Gugatan in casu, perkara ini jelas mengandung cacat formil ;

Maka bukankah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hingga kini masih tetap diberlakukan, bahwa Gugatan yang demikian harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

2. Tentang Harta/Obyek Yang Disengketakan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa atas Harta / Obyek berupa tanah yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat pada butir 6, halaman 5 huruf a ;

a. Tempat Usaha Laskar Buah

- Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, atas sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821, Persil 193,193,195,196,198,199 Kelas V dengan total luas 1000 M2, dan seterusnya termasuk batas-batasnya ;

Sebelah Utara	: Rumah H. Yusuf
Timur	: Jalan Desa
Selatan	: Jalan Desa
Barat	: Jl. Raya Gajah Mada

- Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas, kini harta/Obyek tersebut sudah terbit Sertifikat Hak



Milik, sedangkan luas tanahnya adalah jelas berbeda/tidak sama dengan yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya yang hanya menyebut seluas 1000 M2;

- Bahwa selain dari pada itu diatas tanah tersebut pada kenyataannya terdiri dari 7 (tujuh) Petak, 5 (lima) petak kini telah dikuasai oleh Pihak Ketiga/Para Penyewa yang salah satunya digunakan untuk Tempat Usaha Laskar Buah, juga digunakan untuk tempat usaha-usaha lainnya diantaranya untuk (Usaha jualan warung makan/nasi) setempat terletak dan dikenal dengan Jalan Raya Gajah Mada termasuk Wilayah RT. XXI, Desa Kedungadem; Sedangkan 2 (dua) Petaknya diatas tanah tersebut merupakan Tanah Wakaf alm. H. Nursyahid dan almh. Siti Fatimah ;

Menurut menurut ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pihak-pihak ketiga sebagai Penyewa yang kini telah menguasai diatas tanah tersebut, haruslah ditarik dan dijadikan sebagai pihak in casu, perkara ini agar Gugatan sempurna/ lengkap pihak- pihaknya ;

- Bahwa selanjutnya terhadap apa yang dikemukakan Para Penggugat terkait sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997, dengan luas 116 M2, setempat dikenal dengan Jalan Raya Pasar Kedungadem Sugih Waras, Desa Kedungadem, yang letaknya pun jelas agak jauh/ berbeda dengan Tanah yang digunakan untuk Usaha Laskar Buah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 6 a tersebut diatas;

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat disebutkan batas-batas tanahnya antara sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821, Persil 193,193,195,196,198,199 Kelas V dengan total luas 1000 M2 dengan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997 dengan luas 116 M2 adalah sama batas- batasnya ;

Padahal fakta dan kenyataannyake 2 (dua) Obyek yang Disengketakan tersebut di atas, letaknya pun berbeda, akan tetapi ternyata Para Pengggugat menyebutkan batas-batas tanahnya ditulis sama, karena itu jelas tidak benar, keliru/ salah;

- Bahwa oleh karena 2 (dua) Obyek Yang Disengketakan atas tanah tersebut diatas, ternyata letaknya berbeda, batas- batasnya keliru/ salah serta luasnya tidak sama dengan yang tercantum dalam Gugatan in casu, perkara ini, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, Gugatan yang diajukan Para Pengugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard);





B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap terkutip ulang dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ( Para Tergugat ) menolak dengan tegas semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II ( Para Penggugat ) karena selain dalil - dalil tersebut tidak benar juga pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terkecuali terhadap hal- hal yang dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa suatu Gugatan terhadap harta Warisan, dimana salah satu harta yang menjadi Obyek Gugatan tersebut telah berpindah tangan dan/ ataupun dikuasai oleh Pihak Ketiga, maka untuk sempurnanya Gugatan tersebut, disamping semua Para Ahli Waris, juga Pihak Ketiga yang menguasai Harta/ Obyek tersebut harus ditarik menjadi Para Tergugat dalam Gugatan in casu, perkara ini, akan tetapi fakta dan kenyataannya Pihak Ketiga yang telah menguasai salah satu harta yang disengketakan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang hingga kini masih tetap berlaku, maka Gugatan yang demikian jelas tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;
5. Bahwa demikian pula bilamana diteliti dengan secara cermat dan seksama terhadap Obyek/ Harta Yang disengketakan, ternyata letak, batas- batas dan luas tanah yang tercantum dalam Gugatan berbeda dan keliru dengan yang dikuasai Para Tergugat, maka Gugatan Para Penggugat jelas Kabur (Obscur Libel) dan karenanya haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
6. Bahwa mengenai dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 1 dan butir 3 memang benar dahulu semasa hidupnya seorang laki- laki dengan status perjaka bernama H. Nursyahid Bin Ahmad pada tanggal 04 Juli 1968 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang juga berstatus perawan bernama Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, dan benarselama hidup berumahtangga antara H. Nursyahid Bin Ahmad dengan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, telah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak ( putra - putri ) masing- masing bernama:
  - 6.1. H.M. Imam Vendy N, S.E., Bin H. Nursyahid - Penggugat I ;
  - 6.2. Sasik Erna, S.AG., Binti H. Nursyahid - Tergugat I ;
  - 6.3. Tergugat II - Tergugat II ;
  - 6.4. Tergugat III - Tergugat III ;
  - 6.5. Penggugat II - Penggugat II ;

Halaman 16 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.6. Tergugat IV – Tergugat IV ;  
6.7. Tergugat V – Tergugat V ;
7. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 H. Nursyahid Bin Ahmad telah meninggal dunia di RS Kustati Solo, sedangkan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman pada tanggal 08 September 2017 meninggal dunia di Makkah;
8. Bahwa demikian pula menanggapi dalil- dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 6 tersebut, memang benar semasa hidup dalam perkawinannya antara almarhum H. Nursyahid Bin Ahmad dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya butir 6 a,b,c,d dan e, akan tetapi selain itu juga ada harta- harta bersama lainnya yang oleh Para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II ) tidak disinggung dan disebutkan serta dimasukkan dalam Gugatan in casu, perkara ini;
9. Bahwa sangatlah perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, terhadap harta bersama sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat pada butir 6 huruf a,b,c,d dan e tersebut diatas dan juga harta- harta bersama lainnya semuanya sudah dibagi- bagikan kepada ke- 7 ( tujuh ) masing- masing anaknya ( Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ) yang diberikan pada waktu alm. H. Nursyahid dan alm. H. Siti Fatimah masih hidup, bahkan pembagian harta – harta bersama tersebut sudah diterima dengan baik, sudah dinikmati, dimanfaatkan oleh masing- masing anaknya bahkan hingga saat ini telah dikuasainya, seperti halnya in casu, perkara ini terhadap harta bersama / Obyek yang disengketakan (butir 6 huruf a,b,c,d dan e) sebenarnya adalah merupakan harta yang sudah diberikan dan dibagi- bagikan oleh alm. Nursyahid dan alm. H. Siti Fatimah pada waktu masih hidupnya kepada masing- masing anaknya, yaitu antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta kepada Penggugat II dan bahkan haknya Penggugat II kini sudah dijual kepada Pihak Ketiga, justru kenapa Para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II ) masih mempermasalahkannya padahal sebelumnya sudah pernah menerima pemberian dan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya masing- masing atas harta- harta bersama tersebut, jelas hal ini adalah sangat keliru dan terkesan terlalu berlebihan serta tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang demikian senyatanya penuh dengan rekayasa yang tujuannya untuk mencari keuntungan belaka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
10. Bahwa maksud dan tujuannya H. Nursyahid dan Hj. Siti Fatimah sewaktu masih hidup secepatnya sudah memberikan dan membagi- bagikan harta bersama / kekayaan kepada ke- 7 (tujuh) masing- masing anaknya tersebut, sesuai dengan Amanahnya yang telah disampaikannya



didepan anak- anaknya, istri dan Sdr. Abd. Rohim agar supaya ke- 7 (tujuh) anak- anaknya kelak dapat hidup rukun, tenteram dan kemudian dibelakang hari agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan;

11. Bahwa sangat perlu untuk dicatat dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, beberapa bulan setelah Hj. Siti Fatimah meninggal dunia ( 08 September 2017 ) atas inisiatif dan keinginan dari Penggugat I telah memanggil dan mendatangkan seorang Ustadz yang menurutnya ahli Faraid tujuannya adalah sebagai penengah sekaligus memberikan pendapat terhadap pembagian harta- harta yang merupakan pemberian dari Orang Tuanya ( alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah ) yang dibagikan pada waktu masih hidup dan telah diterima oleh masing- masing anaknya sesuai dengan hak / bagiannya, bahkan terkait harta / barang bergerak yang merupakan peninggalan dari almh. Hj. Siti Fatimah berupa perhiasan dan uang sudah dibagikan secara Faraid (dengan cara untuk laki- laki mendapat 2 ( dua ) bagian, sedangkan perempuan 1 (satu) bagian, dan itupun masing- masing anaknya sudah terima dengan baik dan ikhlas serta legowo ( Para Tergugat maupun Penggugat I dan Penggugat II ), bahkan lebih dari itu Penggugat I dihadapan Ustadz ahli Faraid dan Para Tergugat serta dihadapan Penggugat II sempat menyampaikan dan menyatakan dengan kalimat " Samikna Wa Atokna " bilamana diartikan maksudnya adalah " Kami mendengar dan Kami Taat " dan pada waktu pertemuan serta percakapannya tersebut semuanya sempat direkam dan pada suatu saat akan dibuktikan didepan persidangan ;
12. Bahwa seiring berjalannya waktu diluar dugaan, tiba- tiba timbul adanya Etikad tidak baik, tidak patut dan kurang terpuji yang telah dilakukan oleh Penggugat I sebagai kakak kandung tertua dari adik- adiknya ( Para Tergugat dan Penggugat II ) dimana ternyata Penggugat I ingin meminta dan mendapatkan lagi terhadap harta bersama yang bukan hak-nya (hak Tergugat- IV) bahkan sempat dengan cara merekayasa membuat Pengaduan/Laporan kepada Pihak Berwajib (POLRES Bojonegoro) meskipun tidak berhasil;
13. Bahwa melihat adanya sikap dan tingkah laku yang dilandasi adanya Etikad tidak baik dari Penggugat I selaku kakak kandung tertua dari adik- adiknya, maka untuk mempertegas adanya pemberian harta bersama dari alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah semasa hidupnya kepada 7 (tujuh) anaknya tersebut yang sebenarnya sudah disepakati sebelumnya, selanjutnya atas dasar keinginan bersama (Penggugat II, T-I s/d T- V) setuju dan sepakat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermetarai cukup dengan melibatkan Bpk. Abdul Rohim yang merupakan Adik kandung almh. Hj. Siti Fatimah sebagai Saksi dan penerima amanah dari kedua alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah (vide, SURAT PENYATAAN), terkecuali, hanyalah Penggugat I tidak mau menandatangani Surat Pernyataan



tersebut, karena Penggugat I pada saat itu yaitu pada tahun 2019 punya niat yang tidak baik untuk merebut kembali bahkan disinyalir telah menjual tanah yang merupakan hak/ bagian pihak Tergugat IV untuk dijual kepada Pihak lain, padahal Penggugat I menurut sepengetahuan Para Tergugat senyatanya sudah menerima pemberian harta bersama tersebut dari Orang Tua masih hidup sudah cukup berlebihan;

14. Bahwa Ironisnya in casu, dalam perkara ini justru Penggugat I dan Penggugat II jelas tidak masuk akal dan terlalu sangat berlebihan serta terkesan tidak fair dalam mengajukan Gugatan Waris dalam perkara ini yang digugat adalah Obyek / Harta bersama yang merupakan hak-haknya Para Tergugat, sedangkan hak- hak / bagian Penggugat I dan Penggugat II atas harta bersama yang didapat dari pemberian alm. H. Nursyahid telah disembunyikan bahkan tidak diakuinya, hal ini jelas didasari adanya etika tidak baik yang diduga mengarah pada suatu kebohongan (bedrog), dan pada saatnya nanti Para Tergugat akan membuktikan kebohongan Para Penggugat di depan persidangan nantinya;
15. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan sekali lagi, dan sekaligus mohon agar dapatnya dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus in casu perkara ini, adanya fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya semasa hidupnya alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah telah memberi dan membagi- mbagikan harta bersama, baik harta bersama sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatan butir 6 huruf a s/d huruf e maupun harta bersama lainnya yaitu (harta bersama yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan in casu, perkara ini) kepada ke- 7 (tujuh) anak- anaknya;
16. Bahwa untuk harta bersama sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatan butir 6 huruf a, b, c, d dan huruf e adalah sudah jelas merupakan hak/ bagian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat II, Tergugat IV dan Tergugat V), meskipun pada kenyataannya ada beberapa harta pemberian yang merupakan bagian / hak yang kini telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait surat- surat kepemilikannya belum sempat diurus serta dibalik nama hingga sekarang ini ;
17. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk harta bersama sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 6 huruf a, b, c, d dan huruf e yang kini disengketakan secara nyata harta bersama a quo sudah selesai diberikan dan dibagikan oleh Orang Tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya ( Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Penggugat II ) sehingga statusnya bukanlah merupakan Obyek Harta Warisan sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat pada butir 9 Gugatannya, terlebih lagi Penggugat I dan Penggugat II yang nyata- nyata sudah pernah mendapat pemberian atas harta bersama



dari Orang Tua semasa hidupnya menurut hukum sudah tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan in casu, perkara ini, oleh karena itu Gugatan Waris in casu perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

18. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat khususnya bagi Tergugat II telah menguasai, menyewakan / mengontrakkan kepada Pihak Ketiga dan/ ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya atas Obyek yang disengketakan pada butir 6 huruf a,b,c,d huruf e tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tetap sah karena perbuatan hukum tersebut dilakukan sesuai hak-haknya, serta tidaklah bertentangan dengan hukum, demikian pula bagi Tergugat II harus menyerahkan Obyek yang disengketakan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna jelas Tergugat II tolak dengan keras dan tegas tuntutan tersebut, oleh karena itu menanggapi dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam butir 9, 10, 11 dan butir 12 Gugatannya, senyatanya selain tidak berdasarkan hukum juga terkesan mengada- ada serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima,
19. Bahwa sebagaimana Para Tergugat kemukakan diatas, adanya fakta-fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya, yang jelas Fakta Bersama sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat pada butir 6 huruf a,b,c,d dan huruf e tersebut diatas, dan juga harta-harta bersama lainnya yang oleh Para Penggugat tidak disebutkan dalam Gugatannya, ternyata semuanya harta bersama a quo sudah dibagi- bagikan kepada ke- 7 ( tujuh ) masing- masing anaknya ( Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ) yang diberikan pada waktu alm. H. Nursyahid dan almh. Siti Fatimah masih hidup, bahkan pembagian harta - harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama sudah dianggap selesai dan diterima dengan baik, dan hal ini telah dapat dibuktikan atas harta- harta bersama yang merupakan pemberian Orang Tuanya hingga kini dinikmati dan telah dikuasainya oleh masing- masing anaknya tersebut ( Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ) yang pada saatnya nanti akan Para Tergugat buktikan kebenarannya di depan persidangan ;
20. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 13, 14, 15,16, 17 dan butir 18 adalah merupakandalil yang mengada- ada dan terkesan terlalu berlebihan serta tidak berdasar, oleh karena itu jelas Para Tergugat tolak dengan tegas dan keras, dan sekali lagi sangat perlu untuk dimegerti harta bersama sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat pada butir 6 huruf a,b,c,d dan huruf e berdasarkan fakta hukum adalah bukanlah merupakan Harta Warisan yang belum dibagi Waris kepada Para Ahli Warisnya, sehingga tidak ada alasan apapun bagi Penggugat I dan ataupun Penggugat II yang sudah pernah mendapatkan Harta Bersama dari Orang Tua masih hidup untuk



- memintalagi terhadap Harta Bersama yang sudah dibagikan dan menjadi hak/ bagian Para Tergugat ;
21. Bahwa bilamana diteliti dengan secara cermat dan seksama, Gugatan Para Penggugat in casu, perkara ini jelas mengandung cacat Yuridis dan tidak didasari dan didukung adanya bukti- bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, oleh karena itu adanya permohonan Para Penggugat pada butir 19 yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas Obyek Harta Bersama pada Gugatan butir 6 huruf a,b,c,d dan huruf e, haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya permohonan Para Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, demikian pula terhadap permohonan Para Penggugat pada butir 20 yang memohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat, maka permohonan tersebut juga harus dan bahkan wajib ditolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sudah cukup dan terbukti bahwa surat- surat bukti yang diajukan Para Penggugat, nantinya dipersidangan bukan bukti Otentik sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 (1) HIR, dan karenanya sekali lagi Petitum tersebut harus dipandang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, selanjutnya untuk menanggapi dalil Para Penggugat pada butir 21 yang pada pokoknya Para Tergugat harus mengosongkan Tanah dan Bangunan yang menjadi Obyek Sengketa pada butir 6 huruf a,b,c,d dan huruf e dalam keadaan baik dan sempurna, apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Penegak Hukum, permohonan dan petitum inipun haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena benar- benar Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut selain tidak berdasar juga pada kenyataannya justru bertentangan dengan hukum yang berlaku;
22. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menanggapi dalil- dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada butir 22 dan butir- butir seterusnya, oleh karena Para Tergugat menilai dalil- dalil tersebut hanyalah sekedar omong belaka yang tidak didukung adanya bukti - bukti yang cukup, tidak berdasar serta tidak ada urgennya dalam perkara ini, maka dalil- dalil tersebut haruslah dikesampingkan, lebih dari itu Permohonan dan Petitum yang diminta Para Penggugat selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar, oleh karena itu haruslah ditolak pula oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
23. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat senyatanya tidak didasarkan atas bukti- bukti yang cukup dan kuat, maka Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, agar Menolak atau Setidaknya- tidaknya “ Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ”



Berdasarkan atas hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan Adil dan Bijaksana sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) tersebut;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya
- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) bahwasanya Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Eksepsi menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan;

“Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat formil atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan

Halaman 22 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn





tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)".

Bahwa Eksepsi Tergugat diajukan berkaitan langsung dengan pokok perkara, yang seharusnya terpisah atau dipisahkan dengan pokok perkara. Tapi, tidaklah mengapa Para Penggugat bisa memaklumi itu. Selanjutnya Para Penggugat akan memberikan tanggapan satu persatu yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni; DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA yang akan kami jelaskan dalam uraian selanjutnya;

2. Bahwa atas eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), akan kami uraikan sebagai berikut:
  - Bahwa kualifikasi dari bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
    - a. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
    - b. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti (mempunyai arti) bahwa gugatan (yang diajukan Penggugat/Para Penggugat) kurang pihaknya;
  - Bahwa atas eksepsi dengan kualifikasi dalam bentuk error in persona yaitu plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yang diajukan oleh Para Tergugat kami menolak dengan tegas. Karena berdasarkan argumentasi hukum acara yang kami pahami gugatan kami memiliki formulasi gugatan yang baik (sempurna) dan lengkap (sudah memenuhi syarat formil), Penggugat I dan Penggugat II adalah para pihak yang berdiri atas ketidak-adilan dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V). Sehingga jelas bahwa para pihaknya adalah Para Ahli Waris dari Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman;
  - Bahwa pun, apabila Pihak Ketiga yang ditarik dalam gugatan ini, tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dengan Pihak Ketiga, Pihak Ketiga yang mana (siapa) tidak dijelaskan secara spesifik. Apabila Pihak Ketiga ditarik justru itu merupakan tindakan yang salah/keliru dan tidak dapat dibenarkan. Karena Pihak Ketiga bukanlah ahli waris dari apa yang dimaksudkan dalam gugatan ini;
  - Bahwa perlu Para Tergugat ketahui, bahwa gugatan ini memiliki substansi (esensi) Gugatan Waris yang didalamnya adalah perihal

Halaman 23 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



harta waris dan ahli waris dari Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman. Jikalau ada Pihak Ketiga yang menguasai obyek warisan tersebut, tindakan dari Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan dapat diartikan jika ada dari salah satu atau beberapa ahli waris khususnya dari Pihak Tergugat yang telah melakukan negosiasi untuk melakukan peralihan hak tanpa sepengetahuan semua ahli waris Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman yang dalam hal ini salah satunya Para Penggugat dan hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum;

- Bahwa Para Tergugat dalam narasi deduksi (eksepsi) tidak menjelaskan dengan rinci siapa Pihak Ketiga yang dimaksud dan terlagi Para Tergugat dalam memberikan dasar hukum perihal Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Para Tergugat memberikan dasar hukum yang mengambang dengan tidak mendasarkan pada Yurisprudensi dengan nomor, tahun dan perihal apa;
3. Bahwa atas eksepsi Tergugat poin 2 (dua) menyatakan gugatan Penggugat obscur libel, akan kami uraikan sebagai berikut;
- Bahwa eksepsi Para Tergugat perihal gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Tergugat tentang Objek Harta Warisan tidak jelas (obscur libel). Karena sudah menyinggung dan masuk dalam pokok perkara. Tapi tidaklah mengapa, untuk memberikan gambaran jelas tentang pokok perkara ini. Maka, Para Penggugat akan menguraikan beberapa hal yang bisa dijadikan bahan telaah dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
  - Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras. Perlu Para Tergugat ketahui semua obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan merupakan surat keterangan resmi yang dilampirkan legalisir Buku C Desa yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai satuan pemangku kebijakan di wilayah hukum obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa jika Para Tergugat meragukan dan klaim atas obyek sengketa yang berbeda nomornya-lah, batasnya-lah, Para Tergugat secara tidak langsung meragukan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa Para Penggugat secara riil juga tidak menguasai dokumen/berkas atas kelima obyek sengketa tersebut, dikarenakan semua berada dalam penguasaan Para Tergugat;
  - Bahwa dalam narasi eksepsi Para Tergugat pada poin 2 (dua) huruf a menyatakan jika “. . . sedangkan 2 (dua) petaknya diatas tanah



tersebut merupakan tanah wakaf ..." bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat tidak sepakat. Karena faktanya Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman ingin mewakafkan 1 (satu) petak tanah tersebut untuk didirikan musholla (tempat ibadah) dan memang faktanya tersisa hanya 1 (satu) petak saja bukan 2 (dua) petak, akan tetapi hal tersebut malah disewakan Para Tergugat kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**


1. Menolak dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat kabur (tidak jelas);
4. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
5. Melanjutkan Persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

**SUSIDAIR:**

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)**

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan Para Penggugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua dalil Tergugat. Kecuali, yang secara tegas kami akui kebenarannya;
3. Bahwa dalam poin 3 (tiga) Para Tergugat menyatakan bahwa "... akan tetapi fakta dan kenyataannya pihak ketiga yang telah menguasai salah satu harta disengketakan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ...". Bahwa Para Penggugat menolak hal tersebut, karena Para Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan dalam perkara waris (warisan) dari Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman yaitu Para Tergugat (yang tertulis beserta dengan nama terang) dalam gugatan ini;
4. Bahwa dalam poin 9 (Sembilan) Para Tergugat menyatakan bahwa "... padahal sebelumnya sudah pernah menerima pemberian dan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya masing-masing atas harta bersama tersebut ...". Bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat tidak sependapat dengan hal tersebut. Memang benar semua ahli waris



5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras uraian Para Tergugat yang tertuliskan pada poin 10 (sepuluh). Karena faktanya tidak ada pembagian harta warisan dalam bentuk apapun sewaktu Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman masih hidup. Kalo orang tua masih hidup, hal tersebut bukanlah merupakan diksi pembagian harta warisan mengingat Pewarisnya masih hidup;
6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan sangat tegas dan keras perihal uraian Para Tergugat pada jawaban poin 11 (sebelas) dan 15 (lima belas). Karena yang terjadi sebenarnya ketika Para Penggugat mendatangi ustadz ahli faroidh, Para Tergugat sudah memegang surat wasiat (yang dibikin sendiri) tanpa adanya tanda tangan dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan surat wasiat tersebut tidak disertai adanya saksi-saksi;
7. Bahwa untuk menguatkan poin sebelumnya pada (poin 6). Karena berdasarkan fakta, wasiat tersebut dibuat seakan akan harta warisan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman sudah terbagi. Padahal faktanya tidak demikian, Para Penggugat tidak tahu menahu terkait surat wasiat tersebut dan dalam surat wasiat tersebut yang membuat adalah Para Tergugat sendiri.  
Dikatakan wasiat jika berkas/dokumen tersebut dibuat oleh Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman dihadapan pejabat yang berwenang dan dihadiri oleh saksi-saksi yang Para Ahli Waris kenal (Para Penggugat dan Para Tergugat)

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan surat Al-Maidah ayat 106:

"... Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika



kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa . . . .”

9. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras uraian Para Tergugat pada poin 14 (empat belas). Karena faktanya Para Penggugat menggugat harta warisan yang ditinggalkan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Superman. Ketika Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mengakui harta yang sudah diterima. Hal tersebut yang perlu dipahami bahwa harta tersebut merupakan harta perolehan (yang didapat) dari modal yang diberikan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Superman kepada Para Penggugat sewaktu Pewaris masih hidup. Sama halnya semua Para Tergugat diberikan kecukupan, harta dan fasilitas dari Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Superman bekal (modal) dalam mengarungi hidupnya;
10. Bahwa Para Tergugat menyampaikan jika ada Harta Warisan yang disembunyikan oleh Para Penggugat. Harta yang mana yang dimaksud Para Tergugat disebutkan dan dijelaskan secara rinci. Sehingga alangkah baiknya jika Para Tergugat menyebutkan dan menjelaskan hal tersebut secara rinci dan membuktikan adanya hal tersebut;
11. Bahwa dalam poin 16 (enam belas) Para Tergugat menguraikan jika Para Tergugat belum melakukan pengurusan administrasi atau surat menyurat terhadap Objek Warisan. Hal tersebut merupakan bentuk klausul pengakuan dari Para Tergugat, jika belum melakukan pengurusan secara administrasi. Karena memang faktanya objek tersebut mengandung unsur sengketa dan ada beberapa proses/tahapan yang harus ditempuh, dengan mengharuskan dan membutuhkan tanda tangan Para Penggugat sebagai ahli waris dari –  
Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Superman;
12. Bahwa dalam poin 17 (tujuh belas) uraian jawaban Para Tergugat yang menyatakan jika “. . . secara nyata harta bersama a quo sudah selesai diberikan dan dibagikan oleh orang tua semasa hidupnya . . . .” bahwa atas uraian tersebut Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras. Karena faktanya selama Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Superman masih hidup belum pernah sama sekali membagi warisan mereka, akan tetapi Alm. H.



Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman memberikan bekal (modal) untuk putra-putrinya agar memiliki kehidupan yang layak yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- a. Penggugat I mendapatkan Toko yang berada di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan;
  - b. Penggugat II mendapatkan Toko beserta isinya yang berada di Jl. Kedungadem - Sugihwaras;
  - c. Tergugat I mendapatkan:
    - Mendapatkan rumah yang berada di Kertoasri, Malang beserta meubel dan furniturnya;
    - Mendapatkan uang cash senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) hasil dari penjualan toko yang berada di Kabupaten Ngawi;
    - Mendapatkan barang-barang modal untuk isi toko, awal membuka toko untuk Tergugat I;
    - Mendapatkan Toko dan/atau kios yang berada di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
  - d. Tergugat II mendapatkan:
    - Uang cash Rp. 150.000.000.- untuk membeli rumah bung yap;
    - Meminta uang sisa penjualan toko di Ngawi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
    - Toko dan/atau kios yang berada di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
  - e. Tergugat III mendapatkan:
    - Mendapatkan uang cash Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Perumahan;
    - Mendapatkan uang cash Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai suaminya melanjutkan pendidikan/sekolah;
    - Mendapatkan uang cash Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk membiayai suaminya melanjutkan pendidikan/sekolah (kenaikan tingkat atau pangkat);
    - Mendapatkan sepeda motor merk Honda (Scoopy);
    - Mendapatkan mobil merk Carry;
    - Mendapatkan toko dan atau kios yang berada di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
13. Bahwa dalam poin 18 (delapan belas) uraian jawaban Tergugat menyatakan bahwa "... bahwa oleh karena itu Para Tergugat khususnya bagi Tergugat II telah menguasai menyewakan/mengontrakkan kepada pihak ketiga dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas obyek sengketa tanpa seizin dan



sepengetahuan Penggugat adalah tetap sah . . .” bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras pernyataan tersebut. Karena faktanya obyek sengketa yang telah kami uraikan diatas secara sah dan meyakinkan belum terbagi menurut hukum islam. Para Tergugat memegang wasiat yang dibuat dan direka-kan (rekayasa/setingan) oleh Para Tergugat sendiri dengan dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dan atas obyek sengketa tersebut hanya dikuasai sepihak oleh Tergugat II tanpa adanya uraian penjelasan kulo nuwun (izin/permisi) dari semua ahli waris Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman terkhusus Para Penggugat. Terlagi Penggugat I, merupakan saudara tertua yang sudah sepantasnya baik secara agama maupun kultur dirungoni (didengarkan segala aktivitas) yang menyangkut harta warisan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman;

14. Bahwa dalam poin 20 (dua puluh) uraian jawaban Para Tergugat menyatakan bahwa “. . . adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan terlalu berlebihan serta tidak berdasar . . .” bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan hal tersebut. Karena Para Penggugat pada pokoknya menggugat harta warisan yang ditinggalkan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman agar tidak dikuasai sepihak oleh Para Tergugat. Perlu Para Tergugat ketahui Para Penggugat sama sekali tidak membahas harta/pemberian yang diberikan Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman yang ketujuh anak tersebut sudah mendapatkan modal agar kehidupan putra-putrinya layak dan hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang orang tua kepada buah hatinya;
15. Bahwa dalam poin 19 (sembilan belas) uraian jawaban Tergugat menyatakan bahwa “. . . bahkan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama sudah dianggap selesai dan diterima dengan baik. . .” Bahwa Penggugat bingung (confuse) dan belum bisa mengerti dengan uraian Para Tergugat yang menyebutkan tentang Harta Bersama Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman sudah dibagi pada saat Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman masih hidup. Apakah kedua orang tua mereka pernah bercerai atau bagaimana? Sedang Para Penggugat membahas perihal harta peninggalan yang





ditinggalkan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai  
HARTA WARISAN;

Halaman 30 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



16. Bahwa dari uraian eksepsi sampai dengan pokok perkara Tergugat berulang-ulang kali menyampaikan/menuliskan/menguraikan terkait Harta Bersama, apakah dalam hal ini para Tergugat maupun 8 (delapan) kuasa hukumnya belum bisa memahami antara harta warisan dan harta bersama? Jikalau eror typografi kami maklumi. Akan tetapi semua uraian diksinya disebutkan sebagai Harta Bersama. Mohon majelis hakim memberikan pertimbangan terkait kapabilitas dan kedudukan Para Tergugat;
17. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras keseluruhan jawaban dari Para Tergugat untuk selebihnya. Karena Para Tergugat hanya mengulang-ulang kalimat dari jawaban sebelumnya;
18. Bahwa Tanggapan atas jawaban Para Tergugat (Replik) Para Penggugat baik dalam eksepsi atau dalam pokok perkara. Mohon dipertimbangkan secara seksama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
**PRIMER:**

1. Menyatakan jawaban Para Tergugat kabur/tidak jelas;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Replik Penggugat;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

**SUBSIDER:**

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro C.q. Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku agar tercapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan duplik tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Para TERGUGAT menegaskan tetap pada dalil- dalil jawaban semula Dalam Eksepsinya ( Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi ) yang sudah tepat dan benar sesuai bentuk dan jenisnya sering digunakan dalam praktek beacara dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan selanjutnya tetap menolak seluruh dalil- dalil yang termuat dalam Replik maupun Gugatan Para



PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT

2. Bahwa terhadap apa yang telah Para TERGUGAT kemukakan dan uraikan dalam Jawaban pertama ( Eksepsi ) mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini ;
3. Bahwa formulasi Gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT senyatanya adalah kurang pihaknya ( Plurium Litis Consotium ), karena sebagian Harta/ Obyek Yang Disengketakan Para PENGGUGAT pada butir 6 huruf a Gugatannya antara lain, yaitu " Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1068/ Desa Kedungadem, Surat Ukur Nomor 155/ 1997, dengan luas 116 M2, faktanya saat ini Tanah a quo yang jelas adalah merupakan Hak/ Miliknya dan dalam Penguasaan Pihak Ketiga ( MOH. SULKHAN ) yang digunakan untuk Usaha Toko Klontong ; Sedangkan Pihak Ketiga ( MOH. SULKHAN ) yang kini sebagai yang berhak/ pemilik dan yang menguasai atas sebagian Harta / Obyek yang Disengketakan tersebut ternyata tidak ikut ditarik sebagai Pihak TERGUGAT dalam perkara ini ; Dengan kurangnya Pihak TERGUGAT maka dengan sendirinya Gugatan menjadi tidak sempurna, sebagai konsekuensi hukumnya, maka Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sangatlah perlu untuk diketahui Para PENGGUGAT, bahkan Para TERGUGAT ingatkan justru sebagian Harta/ Obyek Yang Disengketakan SHM No. 1068 a quo, didapatkan oleh Pihak Ketiga berasal BELI dari PENGGUGAT II sendiri ( Penggugat II ) yang asalnya Harta tersebut juga merupakan pemberian dari Orang Tuanya semasa hidupnya, akan tetapi aneh tapi nyata kini Harta tersebut masih dipersoalkan dan digugat in casu, perkara ini dianggap sebagai Harta Warisan, sudah jelas keliru/ tidak dapat dibenarkan bahkan terlalu berlebihan, demikian pula terhadap Harta/ Obyek yang lainnya yang saat ini juga dalam penguasaan Para Tergugat jelas- jelas bukanlah merupakan Harta Warisan sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya ;

Bukankah menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 369 K/AG/1995, tanggal 30 April 1996, yang kini sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I bahwa Gugatan yang kurang lengkap pihaknya atau yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tidak lengkap " dan karenanya Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke verklaard ) ;

4. Bahwa menanggapi dalil Replik Para PENGGUGAT selanjutnya sangat perlu Para TERGUGAT terangkan, bahwa segala bentuk pengalihan hak atas Harta/ Obyek yang Disengketakan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah jelas sudah sesuai dengan apa yang menjadi Hak/

Halaman 32 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bagiannya, sehingga bukanlah merupakan Suatu Tindakan Melawan Hukum sebagaimana yang dikemukakan Para PENGUGAT yang jelas-jelas salah/ keliru dalam mengkualifikasikan, justru Para PENGUGAT lah yang terbukti telah Melakukan Perbuatan Hukum sehingga merugikan Hak - Hak / Bagian Para TERGUGAT ;

5. Bahwa selain itu formulasi Gugatan Para PENGUGAT tentang sebagian Harta / Obyek Yang Disengketakan senyatanya Tidak Jelas ( Obscur Libel ) ;

Hal ini dapat diketahui dan terlihat dari adanya fakta- fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sebagian Harta / Obyek Yang Disengketakan sebagaimana dikemukakan oleh Para Pengugat dalam Gugatan pada butir 6, halaman 5 huruf a, yaitu antara lain :
- Tempat Usaha Laskar Buah berdiri diatas sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821, Persil 193,193,195,196,198,199 kelas V dengan total luas 1000 M2, berikut batas- batasnya, dan diatas tanah faktanya terdiri dari 7 ( tujuh ) Petak, 5 ( lima ) petak kini telah dikuasai oleh Pihak Ketiga / Para Penyewa yang salah satunya digunakan untuk Tempat Usaha Laskar Buah, juga digunakan untuk tempat usaha- usaha lainnya diantaranya untuk ( Usaha jualan warung makan nasi ) Sedangkan 2 ( dua ) Petak diatas tanah tersebut 1 ( satu ) petak merupakan Tanah yang akan diwakafkan untuk dan atas nama alm. H. Nursyahid yang kini tanah a quo masih utuh, sedangkan 1 ( satu ) petak tanah untuk dan atas nama alm. Hj. Siti Fatimah sudah diwakafkan / disalurkan sesuai amanahnya ;
- Bahwa Replik selebihnya terkait Para PENGUGAT secara riil juga tidak menguasai Dokumen/ berkas atas kelima Obyek tersebut, perlu Para TERGUGAT terangkan sekali lagi, bahwa Dokumen/ berkas yang ada pada Para TERGUGAT sudah sesuai dengan haknya, dan secara otomatis Para PENGUGAT jelas tidak berhak menguasainya Dokumen/ berkas kelima Obyek tersebut, karena hak/ bagian masing- masing Para PENGUGAT yang sudah didapatkan sesuai Dokumen/ berkas yang telah diterimanya tentunya sudah dalam penguasaannya masing- masing sesuai apa yang menjadi Hak/ bagian Para PENGUGAT itu sendiri, jadi tidaklah diperbolehkan masih mempersoalkan Hak/ bagian Para TERGUGAT; Sedangkan terhadap sebagian Harta / Obyek Yang Disengketakan yang lainnya, yaitu :
- Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997, dengan luas 116 M2, kini



bangunan/Ruko diatas tanah a quo, dalam penguasaan Pihak Ketiga;

- Bahwa berdasarkan fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, Selain kedua Harta / Obyek Yang Disengketakan tersebut diatas, selain Letaknya berbeda jauh, batas- batasnya juga tidak sama, selain itu Ukuran / Luasnya yang disebut dalam Gugatan dengan kenyataan dilapangan juga berbeda jauh ;

Maka, berdasarkan atas fakta-faktadan hal-hal tersebut diatas dan menunjuk Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, maka telah ternyata bahwa Gugatan Penggugat seperti terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 ternyata adalah TIDAK JELAS dan KABUR ( OBSCUR LIBEL ) dan karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap apa yang Para TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon agar seluruhnya dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam Duplik ini;
2. Bahwa Para TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil - dalil Replik Para PENGGUGAT, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, dimana terhadap sebagian Harta / Obyek Yang Disengketakan ( SHM No. 1068 ) telah dikuasai oleh Pihak Ketiga ( Moh. Sulkhan ), sedangkan Pihak Ketiga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, dengan demikian menurut hukum Gugatan Para PENGGUGAT jelas menjadi Tidak Sempurna atau Kurang Pihaknya ( Plurium Litis Consortium ), Dan selain itu pada kenyataannya Gugatan Para PENGGUGAT juga TIDAK JELAS dan KABUR ( OBSCUR LIBEL ) mengenai letak dan batas- batas Obyek / Tanah serta Luasnya yang berbeda, dan karenanya menurut Ketentuan Hukum maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., Gugatang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard )
4. Bahwa sekali lagi terhadap Harta / Obyek Yang Disengketakan Para PENGGUGAT pada butir 6 huruf a,b,c,d dan e dan juga Harta/ Obyek yang lainnya, bahkan termasuk bekal ( modal ) untuk menjalani kehidupan semuanya sudah diberikan dan dibagi- bagikan kepada semua AHLI WARISnya ( Para Penggugat & Para Tergugat ) yang diberikan pada waktu alm. H. Nursyahid d almh. Siti Fatimah masih hidup, bahkan pembagian harta - harta tersebut sudah diterima dengan baik, sudah dinikmati, dimanfaatkan oleh masing- masing anaknya sejak Bapak & Ibunya masih hidup

Halaman 34 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



hingga sampai sekarang ini ; Seperti halnya in casu, perkara ini dimana PENGGUGAT I mengakui sudah menerima dan mendapatkan RUKO yang berada di Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, demikian pula untuk PENGGUGAT II juga mendapatkan RUKO beserta isinya yang berlokasi di Desa Kedungadem- Sugihwaras, IRONISnya kenapa dalam Repliknya masih berani mengatakan tidak ada pembagian harta dalam bentuk apapun / hartanya belum terbagi menurut Hukum Islam, hal ini adalah merupakan dalil dan alasan- alasan Para PENGGUGAT yang tidak masuk akal, jelas- jelas menggunakan suatu alasan yang dibuat- buat untuk mencari keuntungan belaka dengan segala menghalalkan cara memutar balikkan fakta yang sebenarnya ;

5. Bahwa demikian pula menurut hukum pemberian Harta / Obyek Yang Disengketakan yang merupakan bagian dari Harta kekayaan alm. H. Nursyahid dan almh. Hj Siti Fatimah sewaktu hidupnya kepada Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya senyatanya sudah selesai dan tidak ada lagi Harta a quo, terkecuali hanya tinggal sisa 1 ( satu ) petak tanah yang akan diwakafkan, dan secara eksplisit, Para Penggugat mengakui dan membenarkan semua AHLI WARIS alm. H. Nursyahid Bin Ahmad dan almh. Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman sudah diberikan bekal ( modal ) untuk menjalani kehidupan ( vide, Replik butir 4 ) meskipun ada beberapa Harta lainnya yang belum disebutkan secara jujur dan terang-terangan, dan karena itu Para Penggugat mengajukan perkara ini jelas - jelas menurut hukum telah salah dan tidak dapat benarkan, oleh karena itu, maka Gugatan yang demikian ini sudah sepatutnya ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu, perkara ini ;
6. Bahwa menanggapi Replik Para PENGGUGAT pada butir 5, 6 dan butir 7 sekiranya perlu Para TERGUGAT kemukakan dan tegaskan sekali lagi, Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT selaku AHLI WARIS alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah sebenarnya masing- masing sudah menerimadengan baik atas pemberiandan telah mendapat bagian sesuai dengan hak- haknya, bahkan terkait barang bergerak yang merupakan harta peninggalan dari almh. Hj. Siti Fatimah berupa perhiasan dan uang juga sudah dibagikan secara Fara'id ( dengan cara untuk laki- laki mendapat 2 ( dua ) bagian, sedangkan perempuan 1 ( satu ) bagian, dan itupun masing- masing anaknya sudah terima dengan baik dan ikhlas serta legowo ( Para Tergugat maupun Penggugat I dan Penggugat II ), bahkan lebih dari itu Penggugat I dihadapan Ustadz ahli Fara'id dan Para Tergugat serta dihadapan Penggugat II sempat menyampaikandan menyatakan dengan kalimat " Samikna Wa Atokna " bilamana diartikan maksudnya adalah " Kami mendengar dan Kami Taat " dan pada waktu pertemuan serta percakapannyapuntersebut semuanya sempat direkam, namun Para Penggugat sekarang merasa bahwa harta- harta



yang diberikan oleh Alm. H.Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah semasa hidupnya dirasakan masih kurang dan bahkan mengaku seolah-olah tidak mengetahui terkait SURAT PERNYATAAN dan telah meningkari adanya pemberian dan pembagian Harta kekayaan tersebut, hal ini jelas tidak benar dan tentunya dilandasi adanya Itikad Tidak Baik yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Yang Melawan Hukum karena jelas-jelas berakibat merugikan Pihak Para TERGUGAT sebagai Saudara kandungnya sendiri ; bilamana benar qud non, padahal tidak benar, kalau memang dirasa kurang pemberian dari kedua Orang Tua masih hidup, kenapa justru baru sekarang mengajukan Gugatan in casu, perkara ini terhadap Para TERGUGAT, seharusnya pada waktu kedua Orang Tua masih hidup memperlmasalahkannya ;

7. Bahwa menanggapi dalil Replik Para PENGGUGAT pada butir 8, tidaklah perlu Para TERGUGATanggapi lebih lanjut, karena dalil Replik tersebut selain tidak benar, juga senyatanya diluar dan menyimpang dari jawaban Para TERGUGAT ;
8. Bahwa Para TERGUGAT secara tegas menolak dengan keras dalil Replik Para PENGGUGAT pada butir 9, 10 dan butir 11, karena Replik tersebut selain tidak benar dan hanya merupakan kebohongan belaka, juga merupakan kelicikatan ketidakjujuran Para PENGGUGAT, karena faktanya Para PENGGUGAT disatu pihak dalam Repliknya, mengaku telah menerima pemberian dan mendapat bekal ( modal ) dari alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah sebagaimana rinciannya yang telah diuraikan pada Replik butir 12 huruf a dan b dan seterusnya, sedangkan dilain pihak, dalam dalil Replik selanjutnya Para PENGGUGAT mengatakan selama alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah masih hidup sama sekali belum pernah membagi Harta WARISAN mereka ;
9. Bahwa sangatlah perlu untuk diketahui bersama dan inipun Para TERGUGAT sudah mengemukakan kesekian kalinya yang dimaksud Harta WARISAN sebagaimana yang masih disinggung dan dipermasalahkan oleh Para PENGGUGAT, berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan Para TERGUGAT terlebih lagi didukung adanya pengakuan Para PENGGUGAT sendiri yang dikemukakan dalam Repliknya, merupakan bukti sempurna, yang pada pokoknya bahwa sebenarnya dan sesungguhnya harta - harta yang merupakan bagian dari kekayaan alm. H. Nursyahid dan almh. Hj. Siti Fatimah yang diberikan dan dilakukan pada waktu masih hidupnya kepada ke- 7 ( tujuh ) anak- anaknya yaitu Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT meskipun tidak memberikan hal yang sama besarnya, karena sebelumnya didasari adanya kesepakatan, adalah merupakan pemberian yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan maksud dan tujuan kedua Orang Tua tersebut semasa hidupnya telah secepatnya memberikan lebih awal harta kekayaannya a quo kepada anak- anaknya selaku AHLI WARIS





sesuai dengan amanahnya yang telah disampaikan di depan anak-anaknya agar kelak hidup rukun, tenteram dan dikemudian hari agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan (percekocokan) seperti sekarang ini; oleh karena itu Harta WARISAN sebagaimana yang disebut-sebut Para PENGGUGAT dalam Gugatannya sudah tidak ada lagi, terkecuali hanya tinggal 1 (satu) petak tanah yang akan diwakafkan untuk dan atas nama alm. H. Nursyahid yang masih utuh.

10. Bahwa penguasaan atas Harta/ Obyek Yang Disengketakan ( butir 6 huruf a,b,c,d dan e ) oleh Para Tergugat jelas didasarkan pada pemberian alm. H. Nursyahid dan alm. Hj. Siti Fatimah pada waktu masih hidup, hal ini juga berdasarkan fakta sebagaimana Para Penggugat juga secara eksplisit mengaku telah mendapat bagian masing-masing, oleh karena itu pemberian tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam Replik butir 12, sehingga merupakan bukti yang sempurna, dan oleh karena itu perbuatan Para TERGUGAT khususnya bagi TERGUGAT II tersebut telah menguasai, menyewakan/mengontrakkan petak-petak tersebut kepada Pihak Ketiga sudah sepantasnya karena punya hak/ bagian ditempat tersebut yang tidak menyalahi sedikitpun hak-hak yang lain, dan jelas-jelas bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan karena itu dalil Replik Para PENGGUGAT butir 12 tersebut sangatlah patut untuk dikesampingkan, karena selain tidak berdasar juga tidak beralasan sama sekali;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik yang dikemukakan Para PENGGUGAT selain dan selebihnya, tidaklah perlu Para TERGUGATanggapi lebih lanjut, oleh karena senyatanya dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu dalil Replik tersebut sangatlah patut untuk dikesampingkan dan tidaklah perlu untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
12. Bahwa sekali lagi Para TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Jawaban Pertamanya maupun Dupliknya yang sudah tepat dan benar serta sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku, dan tetap menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Para PENGGUGAT maupun Repliknya, karena selain tidak berdasar juga senyatanya bertentangan dengan Ketentuan Hukum, Selanjutnya Para TERGUGAT mohon Putusan yang Se- Adil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa dari seluruh uraian - uraian yuridis diatas telah terbukti Gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara a quo diajukan dengan Iktikad Buruk, bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan fakta maupun hukum, dan oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa a quo kiranya berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya MENOLAK Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan



Gugatan Para PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ( Niet onvankelijke verklaard);

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dilanjutkandengan tahap pembuktian, dan untuk membuktikan gugatan/repliknya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. Imam Vendy N, S.E., NIK 3524012710700003 tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3524011108103858 atas nama H. Muhammad Imam Vendy Nursyahid, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 19 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipit Fidiyarul Khusna, NIK 3522085503780010 tanggal 23 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3522081901078466 atas nama Decky Hermawan, SE. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.04/Kua.3522081/Pw.01/I/2023, atas nama Nur Syahid Bin Ahmad dengan Siti Fatimah Binti Suparman. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 02 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 475/1240/412.409.10/2022, atas nama H. Nursyahid dengan Siti Fatimah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Desember 2022,

Halaman 38 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/13.35/412.51.9.10/2017, atas nama H. Nursyahid yang di keluarkan oleh Kepala Desa KedungademKecamatanKedungademKabupaten Bojonegoro tanggal 30 Nopember 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/228/412.409.10/2021, atas nama : Hj. Siti Fatimah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 03 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 475/1.164/412.51.09.10/2021, atas nama : H.M. Imam Vendy N.SE, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/018/412.409.10/2023, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 06 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/1218/412.409.10/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro tanggal 26 Desember 2022, dengan lampiran Buku/Letter C, Nomor 821, atas nama Saidan bin Soleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/1220/412.409.10/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro tanggal 26 Desember 2022, dengan lampiran Buku/Letter C, Nomor 1249, atas nama Oesoep P. Sakeh, bermeterai

Halaman 39 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/1221/412.409.10/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem tanggal 26 Desember 2022, dengan lampiran Buku/Letter C, Nomor 1248, atas nama Gaelah P. Sakoer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/1222/412.409.10/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Desember 2022, dengan lampiran Buku/Letter C, Nomor 411, atas nama Ramidjan P. Baki, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/1219/412.409.10/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Desember 2022, dengan lampiran Rincik/Kretek Desa Blok 5, NOP 309, atas nama H. Nursyahid, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kedungadem Rt.04 Rw.02 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Para Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung seluruhnya;
- Bahwa selama perkawinan Nursyahid dengan Fatimah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak/keturunan;
- Bahwa setahu saksi, lebih dulu Nursyahid meninggal dunia, lalu Fatimah meninggal dunia;



- Bahwa setahu saksi, obyek Laskar Buah, disewa oleh Laskar Buah sebagai tempat usaha 1 tempat/lokasi tetapi menempati 2 petak dekat Polsek, Tanah itu milik H. Nursyahid;
- Bahwa setahu saksi, terkait obyek Rumah Panti, Dulu pernah ditempati panti asuhan, namun sekarang kosong;
- Bahwa setahu saksi, terkait obyek Rumah Induk, yang menempatnya adalah Nanang (Tergugat IV) bersama istrinya, yang berdekatan dengan Rumah Panti;
- Bahwa setahu saksi, terkait obyek Gudang Kacang Hijau, Tanah itu milik mbah Baki/ Syahroni, lalu dijual ke Nursyahid;
- Bahwa setahu saksi, terkait obyek Toko Ibu, Kosong sudah lama, Toko tersebut menghadap ke utara, sebelah Utara berbatasan dengan H. Yusuf, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa, dan depannya berbatasan dengan Jalan ke Sukorame;
- Bahwa setahu saksi, kalau obyek Rumah Panti, sebelah Timurnya saksi tidak tahu, sebelah Utara berbatasan dengan Sholeh/Mahfud, sebelah Selatan berbatasan dengan Sujito, dan sebelah Barat berbatasan dengan Suhadak/tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi, obyek Rumah induk berdekatan dengan rumah Pak Ma'ruf, kalo luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas obyek Gudang Kacang Hijau, sebelah Utara berbatasan dengan Amlakin, sebelah Barat: Rifai/Makruf, ada yang menempati, ada Toko Pertanian dan Salon;
- Bahwa setahu saksi, obyek Toko Ibu, ada di pasar Kedungadem, dan sekarang tokonya di kosongkan;
- Bahwa setahu saksi, Ada obyek Musholla sebelah Utara Gudang kajang Hijau, juga dekat bersebelahan dengan obyek disewa Laskar Buah;
- Bahwa obyek yang disewa Laskar Buah, saksi tidak tahu siapa yang kuasai;

Halaman 41 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini, ada yang tinggal di Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, dan lainnya tinggal di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setahu saksi, Disebelah obyek Laskar Buah, terdapat toko-toko kecil yang ditempatiorang lain, usaha Laskar Buah menempati petak nomor 4 dan 5;

SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kedungadem Rt.04 Rw.03 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Bapak Nursyahid dan Ibu Fatimah semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada pembagian harta kepada anak-anak saat Bapak Nursyahid dan Ibu Fatimah masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkansertifikattanah milik Bapak Nursyahid, salah satunya warung yang menjual telur asin;
- Bahwa setahu saksi, Sebanyak 6 (enam) sertipikat yang semuanya belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi, obyek kalung/perhiasan saksi tahu sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tanah dan rumah induk yang saat ini dikuasai Nanang/Pipit;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Fatimah meninggal di Mekkah;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Nursyahid dan Ibu Fatimah membeli rumah Cina dengan cara patungan antar besan;
- Bahwa setahu saksi, pak Imam (Penggugat I) diberikan usaha dan tanah di Sukorame Lamongan;
- Bahwa setahu saksi, obyek Tanah Laskar Buah, milik Nursyahid dipecah menjadi 7 (tujuh) petak tanah;

Halaman 42 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, 5 (lima) obyek tanah petak disewakan kepada pabrik roti, kemudain Bu Pipit (Penggugat II) pernah diberi yang ber SHM, yang sekarang diduduki mas Nanang (Tergugat IV) buat jualan;
- Bahwa setahu saksi, obyek Tanah Laskar Buah dibagi menjadi 7 petak dan ada juga disewakan pada penjual sate, pecel, bakso, Es, yang menyewakan adalah bu Fatin (Tergugat II) per petak sampai 17 juta pada penjual pecel;
- Bahwa setahu saksi, ada juga obyek Tanah di belakang 7 petak itu, tanah kosong yang rencana dibangun untuk musholla;
- Bahwa setahu saksi, obyek Rumah induk diperuntukan untuk Mas Nanang (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi, obyek Rumah Kacang Hijau, disewakan oleh Fatin (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, Mbak Pipit (Penggugat II) bertengkar ketika pipit diusir dari Kedungadem, dan barang barang diangkut ke Jawa Tengah karena di tukari (dimusuhi) Para Tergugat, namun saksi tidak tahu siapa yang mengusirnya;

SAKSI III, NIK : 3522082406730004, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempattinggal di Dusun Ngaglik Rt.01 Rw.06 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat?, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Bapak Nursyahid dan Ibu Fatimah semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, Pak H. Nursyahid dan Bu Hj. Fatimah sudah meninggal dunia semua, Pak H. Nursyahid yang meninggal dunia duluan baru kemudian Bu. Hj. Fatimah, jarak meninggalnya kurang lebih 7 tahun, Bu Hj. Fatimah meninggal dunia sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Ayah/ibunya dari pak Nursyahid;
- Bahwa setahu saksi, Harta pak Nursyahid, ada rumah tanah yang dekat Polsek Kec.Kedungadem yang ditempati H. Nursyahid;

Halaman 43 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn





- Bahwa setahu saksi, Gudang Kacang Hijau, yang sebelah selatannya berbatasan dengan H. Mahfud, ukurannya besar, Yang menempati sekarang mbak Pipit /Nanang;
- Bahwa setahu saksi, Rumah Panti, yang sebelah Baratnya berbatasan dengan P. Suhadak, sebelah Selatan dengan Suwito;
- Bahwa setahu saksi, Rumah Panti dulunya memang dipakai panti asuhan dan berangsur angsur penghuninya berkurang dan tutup;
- Bahwa setahu saksi, Tanah gudang milik H. Nur, yang sebelah Utaranya berbatasan dengan Amilatun, ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Rumah Kacang Hijau ditempati pertanian dan tanah Laskar buah juga milik H. Nursyahid;
- Bahwa setahu saksi, Kios kios ditempati penjual nasi, soto, dll yang berjajar dengan Laskar Buah, dan Laskar Buah menempati 2 petak, dengan batas utara H. Yasin, Selatan tidak tahu, Timur Jalan Desa, Barat : Jalan Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah Laskar Buah yang belum bersertipikat termasuk tanah Kacang Hijau juga belum bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi, ada juga harta tidak bergerak berupa Truck;
- Bahwa setahu saksi, Pernah dimediasi oleh pihak desa pada tahun 2022 sebanyak dua kali, namun tidak berhasil

SAKSI IV, NIK : 3522081102770003, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kedungadem, RT 002, RW 001, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat?, karena saksi adalah Suami dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Bapak Nursyahid dan Ibu Fatimah semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat II di Dusun Kedungadem, RT 002, RW 001, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi, Rumah tersebut merupakan tanah yang awalnya dipetak/dibagi oleh Bapak Rokim (Paman Penggugat II) dan Bapak Rokim merupakan adik kandung dari Almarhumah Hj. Fatimah;

Halaman 44 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa setahu saksi, Rumah tersebut diperoleh saksi dari tugar guling hutang piutang bapak Rokim kepada orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Rokim memiliki hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Almarhum bapak Nursyahid dan ibu Fatimah;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rokim memiliki hutang dari pembelian material dari toko milik Pak Nursyahid dan ibu Fatimah, dan tanah tersebut diperoleh dengan memotong jumlah hutang yang dimiliki Pak Rokim, saksi tahu, karena saksi yang menjaga toko milik Pak Nursyahid dan ibu Fatimah pada waktu itu;
- Bahwa Pembelian tanah tersebut pada tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa saksi bersama Penggugat II kuasai 2 (dua) petak tanah yang diperoleh dari tukar guling hutang piutang bapak Rokim dengan bapak Nursyahid dan ibu Fatimah, 1 (satu) petak tanah lainnya diperoleh dari barter 1 (satu) unit mobil milik saksi dengan 1 (satu) petak tanah lainnya;
- Bahwa setahu saksi, total petak tanah yang berada di lokasi tersebut adalah 11 (sebelas) petak tanah, berada di jalan Ronggolawe;
- Bahwa setahu saksi, 9 (sembilan) petak tanah lainnya telah dijual oleh Pak Rokim
- Bahwa Saksi bersama Penggugat II pernah diusir oleh para Tergugat saat menempati toko ibu;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat II pindah di tempat tinggal saat ini (alamat saksi);
- Bahwa setahu saksi, kepemilikan toko ibu atas nama Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi, Rumah tersebut telah dijual kepada Tergugat II dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019;

Halaman 45 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, toko bangunan beserta isinya yang saat ini dikuasai saksi bersama Penggugat II diberikan oleh pak Nursyahid dan ibu Fatimah;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kn.20.08/Px.01/2000/2003 tanggal 07 Juli 2003 atas nama Nur Sahid dengan Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama H. Nursyahid nomor 474.3/13.35/412.51.9.10/2017 tanggal 30 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatimah Suparman Darjo, nomor : 369/KONS/SKK/IX/2017 tanggal 09 September 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Pelaksana Fungsi Konsuler, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan disaksikan saksi pihak keluarga (H. Abdul Rohim), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Rohim, Penggugat II dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 03 Desa Kedungadem, luas 2.918 m2 atas nama H.Nur Syhaid, terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 27 Juni 2008,

Halaman 46 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;

7. Fotokopi Akta Jual beli No.335/2019 antara Pipit Fidiyarul Khusus kepada Moh. Solkhan atas tanah SHM Nomor : 1068, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No.1068/ Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atas nama Moh. Sulkhan, Tanggal 10 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Buku Catatan/ Letter C Desa Nomor 1249, persil 102 b, kelas II, luas 0030 ha, atas nama Oesoep P.Sakeh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Buku Catatan/ Letter C Desa Nomor 1248, persil 102 b, kelas II, luas 0035 ha, atas nama Gaelah P.Sakoer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi SHM, No.1001/ Desa Kedungadem, luas 226 M2 atas nama H. Nursyahid, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Bahwa Selain bukti tertulistersebut, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kedungadem Rt.04 Rw.02 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah Paman Para Pihak (Adik kandung H. Nursyahid);
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari H. Nursyahid Sudah meninggal semuanya;
- Bahwa setahu saksi, Terdapat 5 (lima) petak tanah, 3 (tiga) petak tanah disewakan sedangkan 2 (dua) petak tanah tidak disewakan;
- Bahwa setahu saksi, Tanah tersebut disewakan oleh para pihak;



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa harta peninggalan tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harta peninggalan milik H. Nursyahid dari hasil pembelian;
- Bahwa setahu saksi, Harta peninggalan milik H. Nursyahid dikuasai oleh Penggugat I dan yang lainnya diberikan kepada Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan milik H. Nursyahid yang berada di Malang diberikan kepada Tergugat I, Masih ada dan saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan milik H. Nursyahid yang berada di Kabupaten Ngawi, Dahulu masih ada namun saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, rumah induk saat ini ditempati oleh Tergugat IV, berdasarkan Informasi dari Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II pernah diberikan toko dan rumah (yang ditempati Penggugat II saat ini);

SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Soekarno Hatta Dalam Kav. 4 RT. 01 RW. 14 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah Paman Para Pihak (Adik kandung Hj. Fatimah);
- Bahwa setahu saksi, Semasa hidupnya perwaris telah membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I diberikan 1 (satu) unit toko yang berada di Kabupaten Ngawi beserta isinya dan 1 (satu) unit mobil Hyundai, dan Sudah dijual oleh Penggugat I, sebelum H. Nursyahid meninggal dunia, Seluruhnya digunakan oleh Penggugat I namun saksi tidak tahu siapa yang membeli dan berapa harga jualnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I membeli rumah dan Hj. Fatimah ikut menyumbang/menambahkan uang untuk membeli objek yang berada di Kabupaten Jombang, Sudah dijual oleh Penggugat I namun saksi tidak tahu siapa yang membeli dan berapa harga jualnya;

Halaman 48 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat pernyataan pada T4 dan T5 tersebut karena saksi turut menandatangani bersama para pihak namun Penggugat I tidak bersedia tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II pernah diberikan toko dan rumah (yang ditempati Penggugat saat ini), Informasi dari H. Nursyahid sebelum meninggal dunia, Toko sudah dijual oleh Penggugat II pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Terdapat 7 (tujuh) petak tanah di lahan tersebut dan tempat usaha laskar buah menyewa 2 (dua) petak tanah;
- Bahwa setahu saksi, 7 (tujuh) petak tanah di lahan tersebut disewakan oleh para pihak dan perolehannya dibagi menjadi 2 (dua) petak tanah perolehannya diberikan kepada Tergugat III, 1 (satu) petak tanah perolehannya diberikan kepada Tergugat I, 1 (satu) petak tanah perolehannya diberikan kepada Tergugat II, 1 (satu) petak tanah perolehannya diberikan kepada Tergugat V, 1 (satu) petak tanah perolehannya diberikan kepada saksi sendiri, Sedangkan 1 (satu) petak tanah lainnya diwakafkan;
- Bahwa setahu saksi, Semuanya telah bersertifikat an. H. Nursyahid
- Bahwa setahu saksi, harta peninggalan yang diberikan kepada Penggugat II berupa toko dan rumah (yang ditempati Penggugat II saat ini);

SAKSI III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kedungadem RT. 01 RW. 01 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat?, karena saksi adalah Suami dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah membeli objek toko lantai 3 dari Penggugat II pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah membeli objek tersebut dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saat itu objek tersebut dijamin oleh Penggugat II di Bank kemudian saksi melunasi pinjaman Penggugat II di Bank (Roya);

Halaman 49 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa para ahli waris yang lain tidak keberatan tentang proses jual beli toko tersebut, dan dilakukan di hadapan notaris;
- Bahwa Penggugat II hadir saat proses jual beli toko tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2023, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan setempat secara lisan terhadap obyek-obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan pemeriksaan setempat dari Penggugat tersebut, Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn., tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Pemeriksaan Setempat dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya memasuki tahap kesimpulan, dan oleh Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa yang pada pokoknya tetap pada gugatan/repliknya demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa yang pada pokoknya tetap pada jawaban/dupliknya, dan masing-masing pihak mohon untuk diputuskan perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Para Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum “Kantor Hukum Ibonk Marc Law Firms dan Partners” yang berkedudukan di Jl. Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa/Kel. Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 62112, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, dan telah terdaftar pada





Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 501/Kuasa/07/2023, tanggal 18 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ibonkmarc@gmail.com](mailto:ibonkmarc@gmail.com) dan nomor hp: 0853-3492-3558/0812-5971-5278, demikian juga Para Tergugat dalam perkara ini memberikuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SOETOMO & ASSOCIATES Law Firm" berkedudukan di Jl. Raya Jemursari No. 17, Lt. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/Kuasa/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan para Penggugat agar gugatan waris yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 51 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode P.1., sampai dengan P.15., serta mengajukan 4 (empat) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1. sampai dengan T.11., serta mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1., sampai dengan P.15, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.1., sampai dengan T.11, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993, menyatakan bahwa buku letter C Desa bukan merupakan hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan baik oleh Penggugat, maupun Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan



apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنَ الْقَضَاةِ وَبَيْنَ الْقَضَاةِ وَبَيْنَ الْقَضَاةِ  
وَبَيْنَ الْقَضَاةِ وَبَيْنَ الْقَضَاةِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR/Pasal 310 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap jawab menjawab para Tergugat di samping mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan jawaban dalam eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi

Halaman 53 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bentuk putusan ini menjadi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena sebagian Harta/ Obyek Yang Disengketakan Para PENGGUGAT pada butir 6 huruf a Gugatannya antara lain, yaitu " Berdiri di sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1068/ Desa Kedungadem, Surat Ukur Nomor 155/ 1997, dengan luas 116 M2, merupakan Hak/ Miliknya dan dalam Penguasaan Pihak Ketiga (MOH. SULKHAN) dan tidak ikut ditarik sebagai Pihak TERGUGAT sehingga Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide angka 1 eksepsi jawaban, dan angka 3 duplik Tergugat) dan Penggugat telah membantah bahwa gugatan ini memiliki substansi (esensi) Gugatan Waris yang didalamnya adalah perihal harta waris dan ahli waris dari Alm. H. Nursyahid alias Nursyahid Bin Ahmad dan Hj. Siti Fatimah alias Siti Fatimah Binti Suparman. Jikalau ada Pihak Ketiga yang menguasai obyek warisan tersebut, tindakan dari Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan tindakan melawan hukum (vide angka 2 replik Penggugat), dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut sangat erat kaitannya dengan obyek huruf (a) gugatan Penggugat yang dimaksud dalam pokok perkara, dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam tahap pembuktian, dan oleh karenanya eksepsi Plurium Litis Consortium dari para Tergugat tersebut tidak beralasan, dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait Harta/Obyek Yang Disengketakan Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena batas - batas tanahnya antara sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 821, Persil 193,193,195,196,198,199, kelas V dengan total luas 1000 M2 dengan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1068 dengan Surat Ukur Nomor 155/1997 dengan luas 116 M2 adalah sama batas- batasnya, dan

Halaman 54 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kenyataannyake 2 (dua) Obyek yang Disengketakantersebut diatas, letaknyapun berbeda, akan tetapi ternyata Para Pengggugat menyebutkan batas- batas tanahnya ditulis sama, karena itu jelas tidak benar, keliru/salah, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, Gugatan yang diajukan Para Pengugat haruslah dinyatakanTidak Dapat Diterima(Niet onvankelijke verklaard) (vide angka 2 eksepsi jawaban,dan angka 5 duplikTergugat), dan Penggugat telah membantahnya bahwa semua obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan merupakan surat keterangan resmi yang dilampirkan legalisir Buku C Desa yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai satuan pemangku kebijakan diwilayah hukum obyek sengketa tersebut (vide angka 3 replik Penggugat), dan terlepas dari bantahan Penggugat dalam repliknya, majelis hakim berpendapatbahwa oleh karena eksepsi Tergugattersebut terkait dengan Harta/Obyek Yang Disengketakan, juga sangat erat kaitannya dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam tahap pembuktian, dan oleh karenanya eksepsi Obscuur Libel dari para Tergugat tersebut tidak beralasan, dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut, telah dinyatakan tidak beralasan, sehingga majelis hakim harus menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di atas merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal ~~178~~/Pasal 189 ayat (2) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dan berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6, yang dikuatkan dengan keteranganpara saksi Penggugat,serta alat bukti T.1, sehingga terbukti secara menurut hukum bahwa H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad

Halaman 55 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



telah menikah dengan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman secara Islami pada tanggal 4 Juli 1968;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dan berdasarkan alat bukti P.1 s.d P.4, P.9 dan P.10, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, serta keterangan para saksi Tergugat, sehingga terbukti secara menurut hukum bahwa selama perkawinanH. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad telah menikah dengan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup dan beragama Islam, yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dan berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti T.2 dan T.3, sehingga terbukti secara menurut hukum bahwa H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 November 2013, dan kemudian Hj. Siti Fatimah Binti Suparman juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2017, dan kedua orang tua dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) sampai dengan angka 24 (dua puluh empat) gugatan Penggugat terkait obyek harta peninggalan almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, dan berdasarkan alat bukti Pengakuan Penggugat (vide repliknya halaman 6), yang bersesuaian dengan alat bukti T.4 dan T.5 (surat pernyataan), yang ditandatangani juga oleh Penggugat II (PENGGUGAT II), serta relevan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti secara menurut hukum bahwa almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, di samping meninggalkan tujuh anak/keturunan tersebut sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan yang



bergerak dan tidak bergerak (in casu obyek (a), obyek (b), obyek (c), obyek (d), dan obyek (e) gugatan Penggugat), telah dikuasai/dinikmati dan dibagikan kepada keenam anak-anaknya, sesuai Surat Pernyataan Hibah tahun 2019 dan Surat Pernyataan Bulan Juni 2020, yang ditandatangani oleh keenam anaknya kecuali IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID (Penggugat I), bahkan Penggugat II (PENGGUGAT II) telah menjual berupa obyek 1 (satu) unit Toko, berikut tanahnya, sesuai SHM 1068 Desa Kedungadem, atas nama H. Nursahid, kepada MOH. SULKHAN (suami Tergugat II) pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat I (IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID) tidak menandatangani surat pernyataan pada alat bukti T.4 dan T.5 tersebut, dan Penggugat I hanya menyatakan Alm. H. Nursyahid Bin Ahmad dan Almh. Hj. Siti Fatimah Binti Suparman memberikan bekal (modal) untuk putra-putrinya agar memiliki kehidupan yang layak, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat (Ely Nurhayati Binti Madraji), yang besesuaian dengan keterangan saksi Tergugat (Ir. Abd. Rokim, MM. Bin M. Kalil) dalam persidangan, sehingga terbukti secara menurut hukum bahwa Penggugat I (IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID) juga telah menguasai dan menikmati sampai sekarang harta peninggalan dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, berupa obyek 1 (satu) unit Toko, yang terletak di daerah Pasar Sukorame, Lamongan, walaupun Penggugat I tidak menandatangani Surat Pernyataan Bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 25 (dua puluh lima) gugatan Penggugat terkait biaya perkara, majelis hakim mempertimbangkannya bersama dengan petitum primer angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat pada bagian akhir putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad telah menikah dengan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman secara Islami pada tanggal 4 Juli 1968;





- Bahwa selama perkawinan H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad telah menikah dengan Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup dan beragama Islam, yaitu PENGUGAT I (Penggugat I), PENGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V);
- Bahwa H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 November 2013, dan kemudian Hj. Siti Fatimah Binti Suparman juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2017;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, di samping meninggalkan tujuh anak/keturunan tersebut sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan yang bergerak dan tidak bergerak;
- Bahwa harta peninggalan bergerak dan tidak bergerak dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman (in casu obyek (a), obyek (b), obyek (c), obyek (d), dan obyek (e) gugatan Penggugat), telah dikuasai/dinikmati dan dibagikan kepada keenam anak-anaknya, sesuai Surat Pernyataan Hibah tahun 2019 dan Surat Pernyataan Bulan Juni 2020, yang ditandatangani oleh keenam anaknya kecuali IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID (Penggugat I), bahkan Penggugat II (PENGUGAT II) telah menjual berupa obyek 1 (satu) unit Toko, berikut tanahnya, sesuai SHM 1068 Desa Kedungadem, atas nama H. Nursahid, kepada MOH. SULKHAN (suami Tergugat II) pada tahun 2019;
- Bahwa adapun Penggugat I (IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID) juga telah menguasai dan menikmati sampai sekarang

Halaman 58 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta peninggalandari almarhumH. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, berupa obyek 1 (satu) unit Toko, yang terletak di daerah Pasar Sukorame, Lamongan, walaupun Penggugat I tidak menandatangani Surat Pernyataan Bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (Baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut “KHI” bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI bahwa “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, dan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a), (b) dan huruf (c) KHI di atas telah menunjukkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dan jelas dalam hukum kewarisan Islam meliputi 3 unsur, yakni Pewaris, Ahli Waris dan harta peninggalan (tirkah) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu unsur dengan unsur lainnya;

Halaman 59 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengadili setiap tuntutan/petitem primer gugatan Penggugat, dan terkait petitem primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitem primer angka 6 (enam) dan seterusnya pada gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitem primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993, menyatakan bahwa buku letter C Desa bukan merupakan hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 793 K/AG/2018, tanggal 13 Desember 2018, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi, sebaliknya para Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa telah dibagi waris kepada para ahli waris (Penggugat dan para Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitem primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat terkait unsur harta peninggalan agar dinyatakan bahwa harta peninggalan bergerak dan tidak bergerak dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman (in casu obyek (a), obyek (b), obyek (c), obyek (d), dan obyek (e) gugatan Penggugat), dinyatakan belum terbagi menurut hukum yang berlaku, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 793 K/AG/2018, tanggal 13 Desember 2018 di atas, dan ketentuan Pasal 173

Halaman 60 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



HIR/Pasal 310 Reglement Buiteengewesten (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa harta peninggalan bergerak dan tidak bergerak dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman (in casu obyek (a), obyek (b), obyek (c), obyek (d), dan obyek (e) gugatan Penggugat) telah dikuasai/dinikmati dan dibagikan kepada keenam anak-anaknya, dan khusus untuk Penggugat I (IMAM VENDY N, S.E. BIN H. NURSYAHID) juga telah menguasai dan menikmati sampai sekarang harta peninggalan dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, berupa obyek 1 (satu) unit Toko, yang terletak di daerah Pasar Sukorame, Lamongan, dan oleh karenanya terhadap harta peninggalan bergerak dan tidak bergerak dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman berupa obyek (a), obyek (b), obyek (c), obyek (d), dan obyek (e) sesuai gugatan Penggugat di atas, dan obyek lainnya berupa 1 (satu) unit Toko, yang terletak di daerah Pasar Sukorame, Lamongan, harus dinyatakan telah dibagi kepada semua ahli waris dari almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur harta peninggalan sebagai salah satu unsur dalam hukum sengketa kewarisan dalam perkara a quo, telah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan ditolak, maka terhadap unsur Pewaris dan Ahli Waris pada petitum primer angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat terkait dengan pembagian, penyerahan dan pengosongan obyek sengketa, dan oleh karena petitum primer



angka 6 (enam) gugatan Penggugat terkait dengan obyek-obyek sengketa tersebut, telah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum primer angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) R.Bg., bahwa jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat terkait tuntutan sita jaminan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) R.Bg. di atas, serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa oleh karena obyek-obyek harta-harta peninggalan almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman telah dinyatakan telah dibagi kepada semua anak-anaknya, lagi pula tidak ditemukan dalam fakta persidangan adanya upaya untuk menggelapkan obyek sengketa, sehingga terkait dengan tuntutan pada petitum primer angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat terkait tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), dan oleh karena tuntutan putusan serta merta haruslah memenuhi



syarat-syarat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, lagi pula gugatan Penggugat tidak didasari pada bukti surat yang otentik, sehingga terhadap petitum primer angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat terkait tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum, dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk taat dan patuh terhadap segala isi putusan, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa oleh karena obyek-obyek harta-harta peninggalan almarhum H. Nursyahid alias Nursahid Bin Ahmad dan almarhumah Hj. Siti Fatimah Binti Suparman yang telah dibagi telah dinyatakan ditolak, sehingga terkait dengan tuntutan pada petitum primer angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 25 (dua puluh lima) dan petitum primer angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat terkait biaya perkara, dan oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Pasal 192 ayat (1) Reglement Buiteengewesten (R.Bg.), majelis hakim harus menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 2 (dua) sampai dengan petitum primer angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan dengan demikian majelis hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 63 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn., tanggal 18 Juli 2023, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Halaman 64 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	100.000,-
- Biaya panggilan	Rp	2.325.000,-
- Biaya PNPB	Rp	60.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	2.535.000,-

Halaman 65 dari 65 halaman putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)